



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 342);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desayadan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, yang selajutnya disingkat RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjtnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perancangan Desa periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan serta Peranggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
18. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa adalah unsur sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari koordinator PTPKD, pelaksana kegiatan dan bendahara desa.
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur dari Pelaksana Teknis Kegiatan dengan bidangnya.
22. Bendahara desa adalah unsur Staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
23. Rekening Kas Desa adalah Rekening Tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

28. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disngkat SILPA adalah selisih lebih Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakatai bersama Badan permusyawaratan Desa.
30. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
31. Aset Desa dalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN

### Pasal 2

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :

- a. tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan tugas dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
- g. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak tersedia anggarannya.

### Pasal 3

Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah pemegang pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa melalui penetapan Peraturan Kepala Desa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
  - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

#### Pasal 5

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri :
  - a. koordinator PTPKD;
  - b. pelaksana kegiatan; dan
  - c. bendahara desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 7

- (1) Kepala seksi dan/atau Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan desa yang telah ditetapkan dalam ABDesa;
  - c. melakukan tindak pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Bendahara desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan keuangan.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### BAB IV

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 9

- (1) APBDesa terdiri atas :
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasi menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu  
Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
  - a. hasil usaha;
  - b. hasil aset desa;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (4) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil badan usaha milik desa dan tanah kas desa.
- (5) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain pungutan desa, pendapatan bunga atas rekening kas desa.

## Pasal 11

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :

- a. dana desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten;
- c. alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 20%, disalurkan paling Cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni;
  - b. tahap II sebesar 40%, disalurkan paling Cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni;
  - c. tahap III sebesar 40%, disalurkan paling Cepat bulan Juli.
- (2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mengalokasikan paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paing sedikit 70% (tujuh Puluh Perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

#### Pasal 14

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :

- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### Pasal 15

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### Bagian Kedua Belanja Desa

#### Pasal 16

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

#### Pasal 17

- (1) Belanja Desa ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
  - a. paling sedikit 70% ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. paling banyak 30% ( $\leq 30\%$ ) dari jumlah belanja desa digunakan :
    1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
    2. operasional pemerintah desa;
    3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;  
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah.
- (2) Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. belanja tak terduga.
- (3) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (4) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan d dapat dibiayai oleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Prioritas Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung dan sarana olah raga desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (7) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan;
  - b. iuran kesehatan;
  - c. iuran ketenagakerjaan;
  - d. operasional perkantoran;
  - e. operasional BPD;
  - f. insentif RT/RW;

- g. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
- h. pelatihan kepala desa, perangkat desa dan BPD;
- i. penyelenggaraan musyawarah desa;
- j. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. kerjasama antar desa;
- l. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- m. pembangunan sarana dan prasarana kantor BPD;
- n. belanja persertifikat tanah;
- o. pengadaan buku administrasi desa; dan
- p. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa berdasarkan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

(2) Kelompok pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa :
  - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, antara lain :
    - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    - b) penerangan lingkungan permukiman;
    - c) pedestrian;
    - d) drainase;
    - e) selokan;
    - f) tempat pembuangan sampah;
    - g) gerobak sampah;
    - h) kendaraan pegangkut sampah;
    - i) mesin pengelolah sampah; dan
    - j) sarana dan prasarana lingkungan permukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
  - 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain :
    - a) tambatan perahu;
    - b) jalan permukiman;
    - c) jalan poros desa;
    - d) jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    - e) jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata;

- f) jembatan desa;
  - g) gorong-gorong;
  - h) terminal desa; dan
  - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
    - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
    - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d) instalasi biogas;
    - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - f) sarana dan prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
  4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi antara lain :
    - a) jaringan internet untuk warga desa;
    - b) website desa;
    - c) peralatan pengeras suara (*lounspeaker*);
    - d) telepon umum;
    - e) radio single side band (SSB); dan
    - f) sarana dan prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar :
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan antara lain :
    - a) air bersih berskala desa;
    - b) sanitasi lingkungan;
    - c) jambanisasi;
    - d) mandi, cuci, kakus;
    - e) alat bantu penyandang disabilitas;
    - f) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    - g) posyandu; dan
    - h) sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
  2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
    - a) taman bacaan masyarakat;

- b) bangunan pendidikan Anak usia dini;
  - c) buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
  - d) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;
  - k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa :
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - a) bendungan berskala kecil;
    - b) pembangunan atau perbaikan embung;
    - c) irigasi desa;
    - d) percetakan lahan pertanian;
    - e) kolam ikan;
    - f) kapal penangkap ikan;
    - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    - h) tambak garam;
    - i) kandang ternak;
    - j) mesin pakan ternak;
    - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
    - l) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
  2. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, rumput laut dan tempat penjemuran ikan;
  - b) lumbung desa;
  - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. pengadaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk meubelair;
  - d) sarana prasarana desa jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan untuk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaa, antara lain :
- a) pasar desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko online;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
5. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain :
- a) pondok wisata
  - b) panggung hiburan
  - c) kios cendramata
  - d) kios warung makan
  - e) wahana permainan anak
  - f) wahana permainan outbound
  - g) taman rekreasi
  - h) tempat penjualan tiket
  - i) rumah penginapan
  - j) angkutan wisata; dan

- k) sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini;
  - i) pengolah rumput laut; dan
  - j) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1. pembuatan terasering;
  - 2. kolam untuk mata air;
  - 3. plesengan sungai;
  - 4. pencegahan abrasi pantai; dan
  - 5. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 2. pembangunan gedung pengungsian;
  - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 5. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- (3) Kelompok pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - b. pembinaan kerukunan antara umat beragama;
  - c. pembinaan lembaga adat;
  - d. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - e. pembinaan lembaga kepemudaan;
  - f. pembinaan PKK; dan
  - g. kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- (4) Kelompok pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
    1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
      - a) penyediaan air bersih;
      - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
      - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
      - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
      - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuh anak dan perlindungan anak;
      - g) pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
      - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil;
      - i) pengobatan untuk lansia;
      - j) keluarga berencana;
      - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
      - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
      - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
      - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
      - o) pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
      - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;

2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
  - a) bantuan insentif guru paud;
  - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
  1. pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain :
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  2. pengelolaan transportasi desa:
    - a) pengelolaan transportasi desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengolahan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
  4. pengolahan informasi dan komunikasi, antara lain :
    - a) sistem informasi desa
    - b) koran desa
    - c) website desa
    - d) radio komunitas; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;

- c. pengolahan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
1. pengolahan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;
    - e) Pengelolaan usaha hutan desa;
    - f) pengolahan usaha hutan sosial;
    - g) pengadaan bibit/induk ternak;
    - h) inseminasi buatan;
    - i) pengadaan pakan ternak; dan
    - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
  2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - a) tepung tapioca;
    - b) kerupuk;
    - c) keripik jamur;
    - d) keripik jagung;
    - e) ikan asin;
    - f) abon sapi;
    - g) abon ikan;
    - h) susu sapi;
    - i) kopi;
    - j) coklat;
    - k) karet;
    - l) kerupuk rumput laut; dan
    - m) pengolahan hasil pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
  3. pengolahan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - a) meubelair kayu dan rotan;
    - b) alat-alat rumah tangga;
    - c) pakaian jadi/konveksi;
    - d) kerajinan tangan;
    - e) kain tenun;

- f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) pedagang dipasar;
  - i) pedagang pengepul; dan
  - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, antara lain :
    - a) pendirian BUM desa dan atau BUM Desa bersama;
    - b) penyertaan modal Bum Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
    - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau Desa bersama; dan
    - d) kegiatan pengembangan Bum Desa dan atau Bum Desa bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa;
  5. pengembangan usaha Bum Desa dan atau Bum Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - a) pengelolaan hutan desa;
    - b) pengelolaan hutan adat;
    - c) industri air minum;
    - d) industri pariwisata;
    - e) industri pengolahan ikan; dan
    - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa;
  6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BumDesa bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
    - a) pembangunan dan penyewaan sarana dan prasarana olah raga;
    - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
    - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
    - d) pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
  7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :

- a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - f) bantuan sarana dan prasarana produksi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG;
  - b) Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar desa;
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pemeran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar desa;
  - d) kerjasama perdanganan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
- e. pelestarian lingkungan hidup :
1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. rehabilitasi lahan gambut;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pemeliharaan hutan bakau;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
- f. pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
    - a) pengembangan sistem informasi desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat;
    - c) insentif kader pemberdayaan masyarakat dan kader teknis desa; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
  2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa antara lain :
    - a) penyusunan arah pengembangan desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah;
  3. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain :
    - a) pendataan potensi desa dan aset desa;
    - b) penyusunan Profil Desa/Data desa;
    - c) penyusunan peta aset desa; dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal, antara lain :
  - a) sosialisasi penggunaan dana desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain :
  - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
  - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
7. melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa;
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pembangunan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
  - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain :
- a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal desa;
  - f) penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Kelompok belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana yang tidak diperkirakan sebelumnya diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa yang tidak tertampung dan belum tersedia anggarannya.
- (6) Penggunaan anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bencana alam atau bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui dan disetujui oleh kepala desa dan BPD yang dilengkapi dokumentasi disampaikan kepada camat untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi persetujuan bupati.
- (7) Atas dasar rekomendasi persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), aparat desa yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.

## Pasal 19

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas belanja :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal.
- (2) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Operasional Bagi Pejabat Kepala Desa yang Berstatus ASN, Tunjangan BPD, Iuran Asuransi Kesehatan dan Iuran Asuransi Ketenagakerjaan.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Pasal 20

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. cetak/penggandaan;
  - e. pemeliharaan;
  - f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - g. makan dan minum rapat;
  - h. pakaian dinas dan atributnya;
  - i. perjalanan dinas;
  - j. honorarium narasumber/tenaga ahli;
  - k. honorarium;
  - l. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - m. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud pada ayat (2) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 21

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

#### Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

#### Pasal 22

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 23

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, mencakup :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan ; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### Pasal 24

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal desa.
- (2) Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), disampaikan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa menyampaikan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 27

Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada camat.

## Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan kepala desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlaku pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Paragraf 1 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

## Pasal 29

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa hanya memiliki 1 (satu) Rekening Kas Desa.
- (3) Rekening Kas Desa tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.
- (4) Bendahara desa membuka rekening kas desa pada Bank Milik Pemerintah.

- (5) Penyetoran dan pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara desa.
- (6) Penyetoran dan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### Pasal 30

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat.
- (3) Belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja pegawai pada kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa dan Tunjangan BPD pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan memperhatikan kondisi keuangan desa.

#### Pasal 31

- (1) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Setiap penerimaann desa wajib di setorkan ke rekening kas desa.

#### Pasal 32

- (1) Penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh bendahara desa dan pelaksana kegiatan.
- (2) Bendahara desa dan pelaksana kegiatan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan penutupan kas setiap akhir bulan secara tertib secara manual dan aplikasi.
- (3) Bendahara desa dan pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### Pasal 33

- (1) Bendahara desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBDesa dengan mempergunakan :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Bank Desa;
  - c. Buku Kas Pembantu Pajak;
  - d. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
  - e. Buku Pembantu Pendapatan;
  - f. Buku Pembantu Belanja;
  - g. Buku Penerimaan Pendapatan; dan
  - h. Bukti-Bukti Pembayaran yang sah.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### Pasal 34

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara dan kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Tata Cara dan Tahapan Pencairan Anggaran Kegiatan

### Pasal 35

- (1) Dana di Rekening Kas Desa, dapat dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi Pencairan dari perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pencairan Anggaran kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan dan/atau usulan rencana kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen :
  - a. Rencana Anggaran Biaya; dan
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

- (5) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri dengan :
  - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dengan menggunakan materai 6.000;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
  - c. Bukti transaksi untuk pencairan dana selanjutnya; dan
  - d. Rekomendasi Camat.
- (6) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan dan bukti-bukti belanja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

#### Pasal 36

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), sekretaris desa berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pencairan anggaran dilakukan secara tunai dari Rekening Kas Desa.
- (4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran atas kas desa.

Bagian Ketiga  
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 37

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa :
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada bulan januari bulan berikutnya.

Pasal 38

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
  - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan;
  - b. laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggara berkenan; dan
  - c. laporan program peerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah akhir tahun berkenan.

### Pasal 39

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 40

- (1) Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang muda diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman dan media informasi lainnya.

### Bagian Keempat Perubahan APBDesa

### Pasal 41

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; dan /atau
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tata cara pengajuan dan penetapan APBdesa adalah sama dengan Tata Cara penetapan APBdesa.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi regulasi, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Regulasi, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. regulasi pengelolaan keuangan desa (pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah);
  - b. sosialisasi atas kebijakan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. pendidikan dan pelatihan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan serta BPD.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan desa melalui :
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - c. fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDEsa;
  - d. fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - e. fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan desa yang bersumber dari APBDesa;
  - f. koordinasi dengan pendampin desa di wilayah terkait dengan pengelolaan keuangan desa; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Arah kebijakan pembangunan Tahun 2018, untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan Tema Akselerasi pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, kerakyatan dan penguatan kualitas manusia dalam mewujudkan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada kebijakan-kebijakan diantaranya :
  - a. pembangunan dan pemerataan infrastruktur;
  - b. pembangunan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. pembangunan dan pelayanan kesehatan diantaranya :
    1. jambanisasi;
    2. posyandu terintegrasi;
    3. air bersih; dan
    4. sanitasi lingkungan;
  - d. pemanfaatan lahan pekarangan melalui dasawisma;
  - e. BUMDesa dan BUMDes Bersama;
  - f. Smart BUMDes;
  - g. Program Inovasi Desa;
  - h. pengembangan kompetensi dan ruang kreativitas pemuda;
  - i. pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak diantaranya pelatihan peningkatan kapasitas PKK;
  - j. pengelolaan kebudayaan daerah;
  - k. penataan kawasan kumuh/pesisir;
  - l. penataan tapal batas masing-masing desa dengan pengambilan titik koordinat;
  - m. pelatihan/pengembangan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD;
  - n. penataan administrasi desa;
  - o. pegisian data propil desa; dan
  - p. Smart Village.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penggunaan dana desa pada kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat Rekomendasi dari SKPD Teknis dan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat temuan pengelolaan keuangan dari hasil pemeriksaan, maka hasil temuan tersebut disetor kembali ke rekening Kas Desa yang bersangkutan.
- (2) Temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada APBDesa Pokok atau APBDesa Perubahan pada kolom penerimaan pembiayaan sebagai SILPA sesuai dengan sumber dana/pendapatan pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan.

#### Pasal 45

- (1) Silpa Pendapatan dan Belanja yang terdapat di Rekening Kas Desa dianggarkan kembali dalam APBDes Pokok tahun berikutnya.
- (2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan setelah APBDesa ditetapkan.

#### Pasal 46

Batas Jumlah maksimal dana tunai yang tersimpan pada bendahara desa yakni :

- a. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi desa yang dekat dengan bank;
- b. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bagi desa yang jauh dan masih mudah menjangkau bank; dan
- c. Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bagi desa yang jauh dari bank dan sulit menjangkau bank.

#### Pasal 47

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 19 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal, 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2018 NOMOR 9

